



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI Bin BASRI.
Tempat lahir : Kuala Merbau.
Umur / tgl lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sepakat RT.005, RW.005 Dusun 03 Desa Senggoro
Kec. Bengkalis, kab. Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WINDRAYANTO, S.H. dan Rekan beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. Nomor 554/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bls tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bls tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI Bin BASRI bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI Bin BASRI dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti :
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
 2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
13. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
14. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
15. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
16. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.
Dirampas untuk dimusnahkan
17. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
18. 1 (satu) unit Mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURLAILY

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI Bin BASRI bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib. atau

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *“Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 9.793,51 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 14.581 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir atau seberat 4.780,76 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (*Dilakukan penuntutan terpisah*) yang Terdakwa kenal sebagai pengendali lapangan peredaran Narkotika dan mengatakan kepada Terdakwa *“Andi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan?”* dan Terdakwa menjawab *“oke”*.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD lalu menyuruhnya Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut dan juga mengatakan kepada Terdakwa *“kalau buah (Narkotika) udah diambil nanti kabari”* dan Terdakwa menjawab *“iya”*, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima nomor telepon orang yang akan mengatarkan Narkotika tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor orang tersebut dan ketika diangkat saat itu Terdakwa mendengar suara laki-laki yang mengangkat telpon, kemudian Terdakwa mengatakan *“bang, dimana sekarang?”* dan orang tersebut menjawab *“aku masih di Bantan”* kemudian Terdakwa mengatakan *“aku mau jemput barang itu bang, dimana posisinya bang?”* dan orang tersebut menjawab *“di jalan Pesantren”* kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



mengatakan "okelah bang, aku kesana sekarang". Selanjutnya Saksi Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut saat itu Terdakwa ditelpon oleh laki-laki tersebut dan mengatakan "aku disimpang nih, abang dimana?" kemudian Terdakwa menjawab "berarti abang yang disimpang tuh" dan dijawab laki-laki tersebut "iya", selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan menghampiri seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah, selanjutnya setelah bertemu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "barangnya ada disitu bang (sambil menunjuk kearah semak dipinggir jalan)" dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung menuju ke semak dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan langsung mengambilnya kemudian Terdakwa langsung membanya kerumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menyimpan tas ransel warna hitam yang berisi Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan "buahnya udah diambil?" dan Terdakwa menjawab "barangnya sudah sampai dirumah aku" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "okelah aku kesana" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung datang kerumah Terdakwa dan saat bertemu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "mana barangnya?" dan Terdakwa menjawab "itu ada didapur", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung membuka tas ransel warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya dan menghitungnya dimana jumlahnya sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bungkus balutan plastik yang isinya adalah pil ekstasi, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI (DPO) dan mengatakan kalau jumlah buah yang diambil tersebut 8 (delapan) buah shabu dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi kemudian Sdr. AWI mengatakan kalau buahnya kurang 2 (dua) karena jumlahnya 10 (sepuluh) dan Sdr. AWI menyuruh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelpon orang yang menyerahkan buah tersebut untuk mengantarkan kekurangannya lagi dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelpon orang yang mengantarkan



narkotika tersebut dan mengatakan *"si bos bilang kurang dua"* dan dijawab oleh orang tersebut *"iya bang, maaf bang tadi ketinggalan"* kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD memberikan handphonenya kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan orang tersebut dan mengatakan *"NDI, Kau jemput lagi barang tadi ada yang ketinggalan"* lalu Terdakwapun berbicara dengan orang tersebut yang mengatakan *"maaf bang, barang tadi ada yang ketinggalan"* kemudian Terdakwa menjawab *"abang dimana sekarang?"* dan dijawab orang tersebut *"aku di Bantan "* kemudian Terdakwa mengatakan *"yalah bang, aku kesana sekarang "*. Kemudian Terdakwa langsung pergi menjemput sisa narkotika tersebut ke daerah Bantan dengan membawa handphone Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan ketika tiba di Bantan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki dan mengatakan kepada Terdakwa *"ini barang yang ketinggalan tadi (sambil menyerahkan kantong plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi)"* dan setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa.

- Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa sampai dirumah selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan kantong plastik yang berisi Narkotika tersebut kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan setelah itu seluruh Narkotika tersebut dimasukan oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan setelah selesai selanjutnya kotak kardus tersebut dimasukan kedalam plastic asoi besar warna hitam lalu menyimpannya didalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan tas ransel warna hitam tersebut tidak Terdakwa gunakan lagi. Setelah selesai Terdakwa kemas bersama Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI dan mengatakan *"bos barang udah standby, tinggal nunggu berangkat aja lagi"* dan dijawab oleh Sdr. AWI *"oke oke bro, hati – hati ya"*. Kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa *"ini kayaknya tidak bisa kita bawa Honda, harus cari mobil nih"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyalah, nanti aku carikan mobilnya"* dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD *"sekalian dengan sopirnya ya"* dan Terdakwa menjawab *"yalah"*. kemudian Terdakwa menelpon saksi IKHWAN ARJUNA yang Terdakwa kenal bisa membawa mobil dan menyuruhnya kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi IKHWAN ARJUNA datang kerumah Terdakwa dan saat itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung pamit pulang ke tempat tinggalnya di Bengkalis untuk persiapan berangkat ke Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *"bang, bisa temani aku ke Siak jemput Saudara, soalnya aku tidak bisa bawa mobil "* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"kapan baliknya, soalnya gudang kayu tidak ada yang jaga"* dan Terdakwa menjawab *"kita pulang malam ini juga"* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"aku tidak ada SIM"* kemudian Terdakwa menjawab *"tidak apa – apalah bang, karena hari malam mungkin tidak ada razia "* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"iyalah"* dan selanjutnya Terdakwa mengatakan *"siap – siaplah lagi bang, aku mau cari mobil dulu"* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"yalah"*. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari mobil dan mengajak temannya Sdr. ADI untuk pergi mencari mobil rental dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADI pergi ketempat rental mobil milik saksi NURLAILY dan merental 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. setelah dapat merental mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ADI untuk membawa mobil tersebut ke gudang kayu tempat Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA bekerja, setiba di gudang kayu tersebut selanjutnya Sdr. ADI pergi dan Terdakwa pulang kerumah yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan menggunakan sepeda motor sedangkan mobil rental tersebut diparkirkan di gudang kayu tersebut dan ketika Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa mendengar Saksi IKHWAN ARJUNA sedang mandi dikamar mandi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkotika yang sudah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bungkus tersebut di dapur rumah Terdakwa dan membawanya lalu memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil rental tepatnya di bawah bangku tengah belakang sopir. dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput saksi IKHWAN ARJUNA dan setiba dirumah, Terdakwa langsung membawa Saksi IKHWAN ARJUNA menuju ke gudang kayu tempat mobil rental yang akan digunakan untuk membawa Narkotika tersebut dan menunggu aba-aba dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah mobilnya sudah dapat atau belum dan Terdakwa menjawab mobilnya sudah dapat dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan lagi *"ya udah kita berangkat lagi, bawa motor kerumahku"*. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Bin AHMAD naik sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. sedangkan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN dibawa oleh saksi IKHWAN ARJUNA mengikuti dari belakang, sesampainya di depan gang tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD Terdakwa pergi sendiri menemui Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi IKHWAN ARJUNA menunggu didepan gang, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki menemui saksi IKHWAN ARJUNA yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian langsung menuju pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar 15 menit kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menyusul ke Pelabuhan Roro Bengkalis dengan menggunakan naik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. dan di antrian Roro tersebut Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD masuk ke Kapal Ferry atau kapal penyeberangan Bengkalis–Sungai Pakning dan pada saat di kapal penyeberangan tersebut Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah dapat giliran menyeberang atau tidak dan Terdakwa menjawab *“tidak menunggu antrian berikutnya”*.

- Bahwa setelah sampai di pelabuhan Roro Sungai Pakning Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD melihat ada razia atau pemeriksaan mobil sehingga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan *“ada razia geng, tak usah nyeberang kau, putar balik aja lagi”* dan Terdakwa menjawab *“iyalah”*. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *“bang, putar balik aja”* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“kenapa?”* kemudian Terdakwa menjawab *“ada razia di Pakning, abang kan ndak ada SIM”* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“yalah”* dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA langsung menuju ke gudang kayu tempat Terdakwa bekerja dan ketika turun dari mobil, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika tersebut dari dalam mobil dan saat itu saksi IKHWAN ARJUNA melihatnya lalu mengatakan *“apa tu NDI?”* dan Terdakwa menjawab *“barang titipan orang bang”*, selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya menyimpan Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang kayu sambil menunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib. Ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut saat itu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan mengatakan “dimana NDI?” dan Terdakwa jawab “dirumah” kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa “barang tu dimana?” dan Terdakwa menjawab “dirumah, kau dimana?” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD “aku di Bengkalis, barang tu besok pagi aku yang bawa” kemudian Terdakwa menjawab “Yalah”.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib. pada saat Terdakwa berada di gudang kayu bersama saksi IKHWAN ARJUNA, tiba – tiba datang saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan, kemudian saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA langsung menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang namanya ANDI?” kemudian Terdakwa menjawab “saya Pak”, selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bertanya kepada Terdakwa “dimana kotak yang berisi narkoba itu ?” dan Terdakwa menjawab “dirumah Pak”, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur dalam rumah Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan dengan disaksikan Ketua RT setempat saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA, Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membuka kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dan dari dalam kotak tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 9.793,51 gram.

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob diketahui berat bersihnya 918,63 gram atau lebih kurang 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 - c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion diketahui berat bersih seluruhnya 2.830,89 gram atau lebih kurang 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 - d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang diketahui berat bersihnya 1.031,24 gram atau lebih kurang 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 - e. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 - f. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 - h. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening)
 - i. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 - j. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 - k. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- Setelah menemukan barang bukti Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membawa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan saksi IKHWAN ARJUNA beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.: 6482/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. HENDRI D GINTING, S.Si. Pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si. M.Si. diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dengan kesimpulan :
1. Contoh barang bukti A. kristal warna putih bening *Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*
 2. Contoh barang bukti B. Pil warna hijau Logo Sponge Bob dan C. Pil warna hijau logo Minion adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*
 3. Contoh barang bukti D. Pil warna coklat Logo Bintang adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 272/ BB / VII / 10242 /

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC LANCANG Kuning PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusannya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram dan *Dengan rincian sebagai berikut :*
 1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 9.694,45 gram untuk dimusnahkan.
 4. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang pembungkus barang bukti dengan berat 503,07 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusannya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir. *Dengan rincian sebagai berikut :*
 1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dengan berat bersih 16,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 2.816 (dua ribu delapan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 901,35 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,67 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusannya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir dengan berat bersih 30,08 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir dengan berat bersih 2.800,49 gram untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 72,55 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 - d. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dengan berat bersih 19,44 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir dengan berat bersih 1.011,44 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,34 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa ANDI Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI Bin BASRI bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "*Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 9.793,51 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 14.581 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir atau seberat 4.780,76 gram.*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan kepada Terdakwa "*Andi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan?*" dan Terdakwa menjawab "*oke*". Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD lalu menyuruhnya Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut dan juga mengatakan kepada Terdakwa "*kalau buah (Narkotika) udah diambil nanti kabari*" dan Terdakwa menjawab "*iya*", kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut.

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan ketika diangkat saat itu Terdakwa mendengar suara laki-laki, kemudian Terdakwa mengatakan *"bang, dimana sekarang?"* dan orang tersebut menjawab *"aku masih di Bantan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"aku mau jemput barang itu bang, dimana posisinya bang?"* dan orang tersebut menjawab *"di jalan Pesantren"* kemudian Terdakwa mengatakan *"okeelah bang, aku kesana sekarang"*. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut saat itu Terdakwa ditelpon oleh laki-laki tersebut dan mengatakan *"aku disimpang nih, abang dimana?"* kemudian Terdakwa menjawab *"berarti abang yang disimpang tuh"* dan dijawab laki-laki tersebut *"iya"*, selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan menghampiri seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah, setelah bertemu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"barangnya ada disitu bang (sambil menunjuk kearah semak dipinggir jalan)"* dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung menuju ke semak dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan langsung mengambilnya kemudian Terdakwa langsung membanya kerumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menyimpan tas ransel warna hitam yang berisi Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan menanyakan *"buahnya udah diambil?"* dan Terdakwa menjawab *"barangnya sudah sampai dirumah aku"* kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan *"okeelah aku kesana"* kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung datang kerumah Terdakwa dan saat bertemu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan *"mana barangnya?"* dan Terdakwa menjawab *"itu ada didapur"*, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung membuka tas ransel warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya dan menghitungnya dimana jumlahnya sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bungkus balutan plastik yang isinya adalah pil ekstasi, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI (DPO) dan mengatakan kalau jumlah buah yang diambil tersebut 8 (delapan)

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah shabu dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi kemudian Sdr. AWI mengatakan kalau buahnya kurang 2 (dua) karena jumlahnya 10 (sepuluh) dan Sdr. AWI menyuruh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelpon orang yang menyerahkan buah tersebut untuk mengantarkan kekurangannya lagi dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelpon orang yang mengantarkan narkoba tersebut dan mengatakan "*si bos bilang kurang 2 (dua)*" dan dijawab oleh orang tersebut "*iya bang, maaf bang tadi ketinggalan*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD memberikan handphonenya kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan orang tersebut dan mengatakan "*NDI, Kau jemput lagi barang tadi ada yang ketinggalan*" lalu Terdakwapun berbicara dengan orang tersebut yang mengatakan kepada Terdakwa "*maaf bang, barang tadi ada yang ketinggalan*" kemudian Terdakwa menjawab "*abang dimana sekarang?*" dan dijawab orang tersebut "*aku di Bantan*" kemudian Terdakwa mengatakan "*yalah bang, aku kesana sekarang*". Lalu Terdakwa langsung pergi menjemput sisa narkoba tersebut ke daerah Bantan dengan membawa handphone Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan ketika tiba di Bantan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki dan mengatakan kepada Terdakwa "*ini barang yang ketinggalan tadi (sambil menyerahkan kantong plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis pil Ekstasi)*" dan setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa langsung menyerahkan kantong plastik yang berisi Narkoba tersebut kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan setelah itu seluruh Narkoba tersebut dimasukkan oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dan setelah selesai selanjutnya kotak kardus tersebut dimasukkan kedalam plastic asoi besar warna hitam lalu menyimpannya didalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan tas ransel warna hitam tersebut tidak Terdakwa gunakan lagi. Setelah Narkoba tersebut selesai Terdakwa kemas bersama Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI dan mengatakan "*bos barang udah standby, tinggal nunggu berangkat aja lagi*" dan dijawab oleh Sdr. AWI "*oke oke bro, hati - hati ya*". Kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa "*ini kayaknya tidak bisa kita bawa Honda, harus cari mobil nih*" kemudian



Terdakwa menjawab *"iyalah, nanti aku carikan mobilnya"* dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD *"sekalian dengan sopirnya ya"* dan Terdakwa menjawab *"yalah"*. kemudian Terdakwa menelpon saksi IKHWAN ARJUNA yang Terdakwa kenal bisa membawa mobil dan menyuruhnya kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi IKHWAN ARJUNA datang kerumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung pamit pulang ke tempat tinggalnya di Bengkalis untuk persiapan berangkat ke Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *"bang, bisa temani aku ke Siak jemput Saudara, soalnya aku tidak bisa bawa mobil "* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"kapan baliknya, soalnya gudang kayu tidak ada yang jaga"* dan Terdakwa menjawab *"kita pulang malam ini juga"* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"aku tidak ada SIM"* kemudian Terdakwa menjawab *"tidak apa – apalah bang, karena hari malam mungkin tidak ada razia "* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"iyalah"* lalu Terdakwa mengatakan *"siap – siaplah lagi bang, aku mau cari mobil dulu"* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"yalah"*. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari mobil dan mengajak temannya Sdr. ADI untuk pergi mencari mobil rental dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADI pergi ketempat rental mobil milik saksi NURLAILY dan merental 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. setelah dapat merental mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ADI untuk membawa mobil tersebut ke gudang kayu tempat Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA bekerja, setiba di gudang kayu tersebut selanjutnya Sdr. ADI pergi dan Terdakwa pulang kerumah yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan menggunakan sepeda motor sedangkan mobil rental tersebut diparkirkan di gudang kayu tersebut dan ketika Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa mendengar Saksi IKHWAN ARJUNA sedang mandi dikamar mandi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkotika yang sudah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bungkus tersebut di dapur rumah Terdakwa dan membawanya lalu memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil rental tepatnya di bawah bangku tengah belakang sopir. dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput saksi IKHWAN ARJUNA dan setiba dirumah, Terdakwa langsung membawa Saksi IKHWAN ARJUNA menuju ke gudang kayu tempat mobil rental yang akan digunakan untuk membawa Narkotika tersebut dan menunggu aba-aba dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada sekira pukul 18.00 wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah mobilnya sudah dapat atau belum dan Terdakwa menjawab mobilnya sudah dapat dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan lagi *“ya udah kita berangkat lagi, bawa motor kerumahku”*. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD naik sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. sedangkan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN dibawa oleh saksi IKHWAN ARJUNA mengikuti dari belakang, sesampainya di depan gang tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD Terdakwa pergi sendiri menemui Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi IKHWAN ARJUNA menunggu didepan gang, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki menemui saksi IKHWAN ARJUNA yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian langsung menuju pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar 15 menit kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menyusul ke Pelabuhan Roro Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. dan di antrian Roro tersebut Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD masuk ke Kapal Ferry atau kapal penyeberangan Bengkalis–Sungai Pakning dan pada saat di kapal penyeberangan tersebut Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah dapat giliran menyeberang atau tidak dan Terdakwa menjawab *“tidak menunggu antrian berikutnya”*.
- Setelah lebih kurang 1 (satu) jam kemudian saat sampai di pelabuhan Roro Sungai Pakning Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD melihat ada razia atau pemeriksaan mobil sehingga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan *“ada razia geng, tak usah nyeberang kau, putar balik aja lagi”* dan Terdakwa menjawab *“iyalah”*. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *“bang, putar balik aja”* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“kenapa?”* kemudian Terdakwa menjawab *“ada razia di Pakning, abang kan ndak ada SIM”* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“yalah”* dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA langsung menuju ke gudang kayu tempat Terdakwa bekerja dan ketika turun dari mobil, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika tersebut dari dalam mobil dan saat itu saksi IKHWAN ARJUNA melihatnya lalu mengatakan *“apa tu NDI?”* dan

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Terdakwa menjawab "*barang titipan orang bang*", selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya menyimpan Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang kayu sambil menunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

- Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib. Ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut saat itu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan mengatakan "*dimana NDI?*" dan Terdakwa jawab "*dirumah*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa "*barang tu dimana?*" dan Terdakwa menjawab "*dirumah, kau dimana?*" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD "*aku di Bengkalis, barang tu besok pagi aku yang bawa*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yalah*".
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib. pada saat Terdakwa berada di gudang kayu bersama saksi IKHWAN ARJUNA, tiba – tiba datang saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan, kemudian saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA langsung menanyakan kepada Terdakwa "*siapa yang namanya ANDI?*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya Pak*", selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bertanya kepada Terdakwa "*dimana kotak yang berisi narkoba itu ?*" dan Terdakwa menjawab "*dirumah Pak*", selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur dalam rumah Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan dengan disaksikan Ketua RT setempat saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA, Tim Ditresnarkoba Polda Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dan dari dalam kotak tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 9.793,51 gram.
- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob diketahui berat bersihnya 918,63 gram atau lebih kurang 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
- c. 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion diketahui berat bersih seluruhnya 2.830,89 gram atau lebih kurang 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
- d. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang diketahui berat bersihnya 1.031,24 gram atau lebih kurang 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
- e. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
- f. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat.
- g. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
- h. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening)
- i. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
- j. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
- k. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

- Setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membawa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan saksi IKHWAN ARJUNA beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.: 6482/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. HENDRI D GINTING, S.Si. Pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si. M.Si. diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dengan kesimpulan :

1. Contoh barang bukti A. kristal warna putih bening *Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
2. Contoh barang bukti B. Pil warna hijau Logo Sponge Bob dan C. Pil warna hijau logo Minion adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Contoh barang bukti D. Pil warna cokelat Logo Bintang adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 272/ BB / VII / 10242 / 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC LANCANG Kuning PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan Barang Bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusannya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram dan *Dengan rincian sebagai berikut :*
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.694,45 gram untuk dimusnahkan.
 4. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang pembungkus barang bukti dengan berat 503,07 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 - b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusannya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir. *Dengan rincian sebagai berikut :*
 1. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dengan berat bersih 16,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 2.816 (dua ribu delapan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 901,35 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,67 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir dengan berat bersih 30,08 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir dengan berat bersih 2.800,49 gram untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 72,55 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dengan berat bersih 19,44 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir dengan berat bersih 1.011,44 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,34 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



----- Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.

----- Perbuatan Terdakwa ANDI Bin BASRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI YANZULNI O.P.

Saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. ANDI Bin BASRI dan MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Saksi mengenalnya adalah pada saat melakukan penangkapan terhadap mereka berdua dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di sebuah rumah makan ayam penyet yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Sungai Pakning Kab. Bengkalis dan kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDI Bin BASRI pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di sebuah gudang penjualan kayu yang terletak di Jl. Bantan Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan yang melakukan penangkapan terhadap mereka berdua adalah Saksi bersama – sama dengan rekan – rekan Saksi dari kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Wadir Resnarkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, S.I.K., M.H.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD karena ianya ada menerima, menyerahkan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD juga

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengendali dilapangan terhadap narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang akan dibawa dari Bengkalis ke Pekanbaru dan ianya bekerja sama dengan Sdr. ANDI Bin BASRI.

- Bahwa Adapun narkotika jenis shabu yang diterima, diserahkan, disimpan, dikuasai atau yang akan dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Sdr. ANDI Bin BASRI adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus atau lebih kurang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut dari dapur rumah Sdr. ANDI Bin BASRI yang terletak di Jl. Sepakat RT. 005 RW. 005 Dusun 03 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis.pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 wib atau setelah Sdr. ANDI Bin BASRI ditangkap di gudang penjualan kayu yang mana setelah saksi melakukan penangkapan terhadapnya kemudian saksi melakukan pengeledahan dirumahnya.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari rumah Sdr. ANDI Bin BASRI tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang mana barang bukti tersebut dikemas kedalam bungkus plastik – plastik dan kemudian dimasukkan kedalam kotak kardus warna cokelat dan kardus tersebut dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam.
- Bahwa Yang ditemukan dari Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD adalah 3 (tiga) unit handphone dan juga sepeda motor yang dikendarainya yaitu sepeda motor warna biru jenis Yamaha R15 tanpa plat nomor Polisi, sedangkan yang kami temukan dari Sdr. ANDI Bin BASRI selain barang bukti narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dimasukkan kedalam kotak kardus tersebut adalah 1 (satu) unit handphonenya, 1 (satu) buah tas ransel yang merupakan tempat menyimpan shabu sebelum dipindahkan kedalam kardus dan juga 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN yang digunakan untuk membawa shabu dan pil ekstasi tersebut dari Bengkalis ke Pekanbaru.
- Bahwa Ketika di interogasi, Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengaku bahwa pemilik shabu dan pil ekstasi tersebut adalah Sdr. AWI.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan penangkapan terhadapnya karena Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AWI tersebut.
- Bahwa Ketika di interogasi Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengaku berperan sebagai orang yang menerima perintah dari

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. AWI untuk menjemput narkoba tersebut dari anak buah orang Malaysia bertempat di Bengkalis dan kemudian Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bekerja sama dengan Sdr. ANDI Bin BASRI yang mana setelah Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mendapat perintah dari saudari AWI melalui telepon kemudian Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. ANDI Bin BASRI untuk menjemput narkoba tersebut dari anak buah orang Malaysia di Bengkalis kemudian setelah Sdr. ANDI Bin BASRI selesai menjemput narkoba tersebut, narkoba tersebut dibawanya kerumahnya dan kemudian Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD datang kerumah Sdr. ANDI Bin BASRI untuk melihat, menghitung sekaligus melaporkan kepada Sdr. AWI jika narkoba tersebut sudah diterima dan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengemas narkoba tersebut kedalam kardus yang kemudian akan dibawanya ke Pekanbaru bersama – sama dengan Sdr. ANDI Bin BASRI dan nantinya sesampainya di Pekanbaru akan mendapatkan perintah lagi dari Sdr. AWI kepada siapa narkoba tersebut akan diserahkan.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2019 tentang akan adanya pengiriman Narkoba dari Malaysia melalui perairan Selat Baru Bengkalis yang akan dikirimkan ke Pekanbaru, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Direktur Reserse Narkoba Polda Riau memerintahkan tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 tim melakukan pendalaman ke daerah Bengkalis dan dari hasil pendalaman pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib tim berhasil mengamankan seorang laki – laki yang bernama MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bertempat di sebuah rumah makan ayam penyet yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Sungai Pakning Kab. Bengkalis, Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD ditangkap karena diduga ada membawa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dan pada saat penangkapan tersebut, tim tidak ada menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya tim bertanya kepadanya apakah ianya ada menyimpan narkoba dan dijawabnya bahwa benar ianya ada menyimpan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang akan dibawa dari Bengkalis ke Pekanbaru dan narkoba tersebut ada pada Sdr. ANDI Bin BASRI dan kemudian tim memerintahkan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelepon Sdr. ANDI Bin BASRI dan menanyakan

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



keberadaannya dan saat itu Sdr. ANDI Bin BASRI mengatakan bahwa ianya berada dirumahnya dan narkoba tersebut disimpan dirumahnya.

- Bahwa Selanjutnya tim melakukan pengembangan ke pulau Bengkalis dan berhasil menangkap teman Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang bernama ANDI Bin BASRI bertempat di gudang penjualan kayu yang terletak di Jl. Bantan Bengkalis atau berjarak lebih kurang 500 meter dari tempat tinggal Sdr. ANDI Bin BASRI dan saat itu Sdr. ANDI Bin BASRI ditangkap bersama – sama dengan Sdr. IKHWAN ARJUNA Alias IWAN Bin ABU SAMAR, ketika di interogasi Sdr. ANDI Bin BASRI mengatakan bahwa dirinya ada menyimpan narkoba dirumahnya dan selanjutnya tim langsung bergerak kerumah Sdr. ANDI Bin BASRI di Jl. Sepakat RT. 005 RW. 005 Dusun 03 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan kemudian tim melakukan pengeledahan dirumah Sdr. ANDI Bin BASRI dan dari dalam rumah tersebut tepatnya di ruang dapur, tim menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob, 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang, seluruh barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut dikemas kedalam bungkus plastik – plastik dan kemudian dimasukkan kedalam kardus dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam, ketika di interogasi Sdr. ANDI Bin BASRI mengatakan bahwa dirinyalah yang meletakkan narkoba tersebut di dapur rumahnya yang mana sebelumnya narkoba tersebut sudah sempat dibawanya ke Penyeberangan Roro Bengkalis untuk dibawa ke Pekanbaru namun saat itu narkoba tersebut batal dibawa ke Pekanbaru karena ada pemeriksaan petugas di Penyeberangan Roro Sungai Pakning. Selain narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa handphone para pelaku dan alat transportasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya Sdr. ANDI Bin BASRI dan MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Ketika di interogasi, Sdr. IKHWAN ARJUNA Alias IWAN Bin ABU SAMAR mengaku di ajak oleh Sdr. ANDI Bin BASRI untuk menjemput keluarganya di Siak dan tidak mengetahui perihal narkoba tersebut dan hasil interogasi terhadap Sdr. ANDI Bin BASRI mengatakan bahwa Sdr.

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



IKHWAN ARJUNA Alias IWAN Bin ABU SAMAR tidak ada keterlibatannya dengan kejadian tersebut dan Sdr. IKHWAN ARJUNA Alias IWAN Bin ABU SAMAR hanya bertugas sebagai sopir dan ANDI Bin BASRI mengajaknya karena Sdr. ANDI Bin BASRI dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD tidak bisa menyetir mobil sehingga mereka mencari sopir karena narkoba tersebut akan mereka bawa dari Bengkalis tujuan Pekanbaru dengan menggunakan mobil.

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi menanyakan apakah terdakwa ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, dijawab terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
 2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.
 6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
 8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
 10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 13. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
 14. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
 15. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
 16. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



17. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.

18. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN.

Benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan yang telah disita oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa benar seluruh keterangan yang telah diberikan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan di depan penyidik dalam berkas perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

.2. WEGI ARISANDA.

Saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. ANDI Bin BASRI dan MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Saksi mengenalnya adalah pada saat kami melakukan penangkapan terhadap mereka berdua dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di sebuah rumah makan ayam penyet yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Sungai Pakning Kab. Bengkalis dan kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDI Bin BASRI pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di sebuah gudang penjualan kayu yang terletak di Jl. Bantan Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan yang melakukan penangkapan terhadap mereka berdua adalah Saksi bersama – sama dengan rekan – rekan Saksi dari kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Wadir Resnarkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, S.I.K., M.H.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD karena ianya ada menerima, menyerahkan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD juga merupakan pengendali dilapangan terhadap narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang akan dibawa dari Bengkalis ke Pekanbaru dan ianya bekerja sama dengan Sdr. ANDI Bin BASRI.

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun narkotika jenis shabu yang diterima, diserahkan, disimpan, dikuasai atau yang akan dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Sdr. ANDI Bin BASRI adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus atau lebih kurang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut dari dapur rumah Sdr. ANDI Bin BASRI yang terletak di Jl. Sepakat RT. 005 RW. 005 Dusun 03 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 wib atau setelah Sdr. ANDI Bin BASRI ditangkap di gudang penjualan kayu yang mana setelah melakukan penangkapan terhadapnya kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumahnya.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari rumah Sdr. ANDI Bin BASRI tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang mana barang bukti tersebut dikemas kedalam bungkus plastik – plastik dan kemudian dimasukkan kedalam kotak kardus warna cokelat dan kardus tersebut dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam.
- Bahwa Yang ditemukan dari Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD adalah 3 (tiga) unit handphone dan juga sepeda motor yang dikendarainya yaitu sepeda motor warna biru jenis Yamaha R15 tanpa plat nomor Polisi, sedangkan yang saksi temukan dari Sdr. ANDI Bin BASRI selain barang bukti narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dimasukkan kedalam kotak kardus tersebut adalah 1 (satu) unit handphonenya, 1 (satu) buah tas ransel yang merupakan tempat menyimpan shabu sebelum dipindahkan kedalam kardus dan juga 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN yang digunakan untuk membawa shabu dan pil ekstasi tersebut dari Bengkalis ke Pekanbaru.
- Bahwa Ketika di interogasi, Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengaku bahwa pemilik shabu dan pil ekstasi tersebut adalah Sdr. AWI.
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan penangkapan terhadapnya karena Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AWI tersebut.
- Bahwa Ketika di interogasi Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengaku berperan sebagai orang yang menerima perintah dari Sdr. AWI untuk menjemput narkotika tersebut dari anak buah orang Malaysia bertempat di Bengkalis dan kemudian Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bekerja sama dengan Sdr. ANDI Bin

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASRI yang mana setelah Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mendapat perintah dari saudari AWI melalui telepon kemudian Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. ANDI Bin BASRI untuk menjemput narkotika tersebut dari anak buah orang Malaysia di Bengkalis kemudian setelah Sdr. ANDI Bin BASRI selesai menjemput narkotika tersebut, narkotika tersebut dibawanya kerumahnya dan kemudian Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD datang kerumah Sdr. ANDI Bin BASRI untuk melihat, menghitung sekaligus melaporkan kepada Sdr. AWI jika narkotika tersebut sudah diterima dan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengemas narkotika tersebut kedalam kardus yang kemudian akan dibawanya ke Pekanbaru bersama – sama dengan Sdr. ANDI Bin BASRI dan nantinya sesampainya di Pekanbaru akan mendapatkan perintah lagi dari Sdr. AWI kepada siapa narkotika tersebut akan diserahkan.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2019 tentang akan adanya pengiriman Narkotika dari Malaysia melalui perairan Selat Baru Bengkalis yang akan dikirimkan ke Pekanbaru, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Direktur Reserse Narkoba Polda Riau memerintahkan tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Riau AKBP ANDRI SUDARMADI, SIK, MH untuk melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 tim melakukan pendalaman ke daerah Bengkalis dan dari hasil pendalaman pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib tim berhasil mengamankan seorang laki – laki yang bernama MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bertempat di sebuah rumah makan ayam penyat yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Sungai Pakning Kab. Bengkalis, Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD ditangkap karena diduga ada membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan pada saat penangkapan tersebut, tim tidak ada menemukan barang bukti narkotika, selanjutnya tim bertanya kepadanya apakah ianya ada menyimpan narkotika dan dijawabnya bahwa benar ianya ada menyimpan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang akan dibawa dari Bengkalis ke Pekanbaru dan narkotika tersebut ada pada Sdr. ANDI Bin BASRI dan kemudian tim memerintahkan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelepon Sdr. ANDI Bin BASRI dan menanyakan keberadaannya dan saat itu Sdr. ANDI Bin BASRI mengatakan bahwa ianya berada dirumahnya dan narkotika tersebut disimpan dirumahnya.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



- Bahwa Selanjutnya tim melakukan pengembangan ke pulau Bengkalis dan berhasil menangkap teman Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang bernama ANDI Bin BASRI bertempat di gudang penjualan kayu yang terletak di Jl. Bantan Bengkalis atau berjarak lebih kurang 500 meter dari tempat tinggal Sdr. ANDI Bin BASRI dan saat itu Sdr. ANDI Bin BASRI ditangkap bersama – sama dengan Sdr. IKHWAN ARJUNA Alias IWAN Bin ABU SAMAR, ketika di interogasi Sdr. ANDI Bin BASRI mengatakan bahwa dirinya ada menyimpan narkoba dirumahnya dan selanjutnya tim langsung bergerak kerumah Sdr. ANDI Bin BASRI di Jl. Sepakat RT. 005 RW. 005 Dusun 03 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan kemudian tim melakukan penggeledahan dirumah Sdr. ANDI Bin BASRI dan dari dalam rumah tersebut tepatnya di ruang dapur, tim menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob, 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang, seluruh barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut dikemas kedalam bungkus plastik – plastik dan kemudian dimasukkan kedalam kardus dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam, ketika di interogasi Sdr. ANDI Bin BASRI mengatakan bahwa dirinyalah yang meletakkan narkoba tersebut di dapur rumahnya yang mana sebelumnya narkoba tersebut sudah sempat dibawanya ke Penyeberangan Roro Bengkalis untuk dibawa ke Pekanbaru namun saat itu narkoba tersebut batal dibawa ke Pekanbaru karena ada pemeriksaan petugas di Penyeberangan Roro Sungai Pakning. Selain narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tim juga mengamankan barang bukti lainnya berupa handphone para pelaku dan alat transportasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika, selanjutnya Sdr. ANDI Bin BASRI dan MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Ketika di interogasi, Sdr. IKHWAN ARJUNA Alias IWAN Bin ABU SAMAR mengaku di ajak oleh Sdr. ANDI Bin BASRI untuk menjemput keluarganya di Siak dan tidak mengetahui perihal narkotika tersebut dan hasil interogasi terhadap Sdr. ANDI Bin BASRI mengatakan bahwa Sdr. IKHWAN ARJUNA Alias IWAN Bin ABU SAMAR tidak ada keterlibatannya dengan kejadian tersebut dan Sdr. IKHWAN ARJUNA Alias IWAN Bin ABU

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



SAMAR hanya bertugas sebagai sopir dan ANDI Bin BASRI mengajaknya karena Sdr. ANDI Bin BASRI dan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD tidak bisa menyetir mobil sehingga mereka mencari sopir karena narkoba tersebut akan mereka bawa dari Bengkalis tujuan Pekanbaru dengan menggunakan mobil.

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi menanyakan apakah terdakwa ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, dijawab terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
 2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.
 6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
 8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
 10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 13. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
 14. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
 15. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
 16. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nonor kartu 081281923984.
 17. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor



kartu 082262401917.

18. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN.

Benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan yang telah disita oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa benar seluruh keterangan yang telah diberikan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan di depan penyidik dalam berkas perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. NURLAILY.

Saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. ANDI Bin BASRI dan tidak mengenal Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN adalah benar mobil milik saksi yang saksi rentalkan kepada sdr. ANDI Bin BASRI.
- Bahwa saksi merentalkan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN kepada sdr. ANDI Bin BASRI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 Wib dan mobil tersebut saksi rentalkan selama 1 (satu) hari dan mobil tersebut akan dikembalikan kepada saksi pada haeri rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 17.15 Wib, adapun biaya sewa rental mobil tersebut selama 1 (satu) hari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh saudara ANDI Bin BASRI.
- Bahwa menurut keterangan sdr, ANDI BIN BASRI kepada saksi bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk menjemput saudaranya di siak.
- Bahwa saat direntalkan saksi sendiri yang meneyerahkan kepada mobil tersebut kepada sdr. ANDI BIN BASRI dan sdr. ANDI BIN BASRI yang berurusan sendiri tentang administrasinya.
- Bahwa saksi memiliki bukti sebagai pemilik mobil tersebut dan BPKB mobil tersebut atas nama saksi sendiri.
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah saksi sendiri an. LIE LIE dan nama lahir saksi adalah LIE LIE dan sejak saksi berubah agama dari Budha menjadi Islam tahun 2005 nama saksi berganti menjadi NURLAILY.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN adalah benar

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



mobil milik saksi yang saksi rentalkan kepada sdr. ANDI Bin BASRI.

- Bahwa benar seluruh keterangan yang telah diberikan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan di depan penyidik dalam berkas perkara ini;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

Saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lebih kurang 1 (satu) tahun dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Rumah Makan Ayam Penyet Jl. Jend. Sudirman Sungai Pakning Kab. Bengkalis dan sebabnya saksi ditangkap karena terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sedangkan Sdr. IWAN ditangkap bersama – sama dengan Sdr. ANDI dan ianya ditangkap karena merupakan sopir mobil yang dirental oleh Sdr. ANDI.
- Bahwa Sdr. ANDI ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 wib bertempat dirumahnya yang terletak di Jl. Sepakat RT. 005 RW. 005 Dusun 03 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan sebabnya ditangkap karena ada menyimpan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa Selain Sdr. ANDI, Polisi juga menangkap saksi dan juga teman Sdr. ANDI yang bernama IWAN.
- Bahwa saksi disuruh Sdr. AWI membawa shabu dan pil ekstasi dari Bengkalis ke Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wib melalui telepon, shabu dan pil ekstasi yang akan saksi bawa sebanyak 10 kg dan pil ekstasi sebanyak lebih kurang 15.000 butir.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Polisi, tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan Polisi dari saksi namun setelah saksi ditangkap barulah Polisi menemukan barang bukti shabu sebanyak 10 kg dan pil ekstasi sebanyak 15.000 butir dan pada saat saksi ditangkap, Polisi hanya menemukan handphone sebanyak 3 (tiga) unit dari saya. Polisi

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



menemukan shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. ANDI.

- Bahwa Kepolisian menemukan shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. ANDI pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di rumah Sdr. ANDI yang terletak di Jl. Sepakat Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. AWI.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan Polisi dari rumah Sdr. ANDI adalah 10 (sepuluh) bungkus shabu atau seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram dan 4 (empat) bungkus pil ekstasi yang berjumlah lebih kurang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir yang mana pil ekstasi tersebut ada yang berwarna hijau dan cokelat.
- Bahwa adapun kemasan shabu dan pil ekstasi tersebut dikemas dalam beberapa bungkus plastik dan dimasukkan kedalam kotak karton atau kardus dan kardus tersebut dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam.
- Bahwa Yang mengemas shabu dan pil ekstasi tersebut serta memasukkannya kedalam kardus dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengemas shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di rumah Sdr. ANDI.
- Bahwa saksi mengemas shabu dan pil ekstasi tersebut dirumah Sdr. ANDI karena sebelumnya Sdr. ANDI lah yang saksi suruh untuk menjemput shabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang di Jl. Pesantren Desa Bantan Bengkalis dan kemudian Sdr. ANDI membawanya kerumahnya sehingga shabu dan pil ekstasi tersebut saksi kemas dirumahnya sebelum kami bawa ke Pekanbaru.
- Bahwa saksi menyuruh Sdr. ANDI menjemput shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib melalui telepon dan saksi tidak ada menyebutkan kepada siapa Sdr. ANDI menjemput shabu dan pil ekstasi tersebut karena saksi sendiri juga tidak tahu siapa yang akan mengantarkan shabu dan pil ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi menyuruh Sdr. ANDI menjemput shabu dan pil ekstasi tersebut bermula pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wib saksi ditelepon oleh Sdr. AWI dan mengatakan kepada saksi "besok ada kerja, standby" dan saksi jawab "ya bos", selanjutnya saksi menelepon Sdr. ANDI dan mengatakan "Andi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan?" dan dijawabnya "oke". Kemudian hari Selasa

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wib saksi ditelepon Sdr. AWI dan menyuruh saksi untuk menjemput buah dan saat itu saksi meminta nomor handphone yang memegang atau yang akan menyerahkan buah tersebut kemudian Sdr. AWI mengatakan kepada saksi untuk meminta nomor handphone tersebut dari orang seberang, selanjutnya karena saksi tidak ada menghubungi orang seberang kemudian Sdr. AWI yang menelepon orang seberang tersebut dan kemudian orang seberang tersebut mengirimkan kepada saksi nomor handphone orang yang akan menyerahkan buah tersebut.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib saksi menelepon nomor handphone yang diberikan oleh orang seberang tersebut dan saat itu yang mengangkat seorang laki – laki dan saksi mengatakan kepadanya bahwa yang akan menjemput buah tersebut bukan saksi melainkan teman saya. Selanjutnya saksi menelepon Sdr. ANDI dan menyuruhnya untuk menjemput buah tersebut dan saksi juga mengatakan kepada Sdr. ANDI kalau buah udah diambil nanti kabari dan dijawab Sdr. ANDI “iya”, kemudian saksi mengirimkan kepada Sdr. ANDI nomor handphone orang yang akan menyerahkan buah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib saksi menelepon Sdr. ANDI dan bertanya apakah buahnya udah diambil atau belum dan dijawab Sdr. ANDI buahnya udah diambil dan di rumah, selanjutnya saksi datang ke rumah Sdr. ANDI naik sepeda motor dan setelah berjumpa dengan Sdr. ANDI kemudian Sdr. ANDI menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan shabu dan juga sebuah kantong plastik warna hitam yang berisikan bungkus pil ekstasi. Kemudian saksi mengeluarkan bungkus shabu tersebut dari tas ransel dan menghitungnya dan jumlahnya sebanyak 8 (delapan) bungkus dan kemudian saksi membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan isinya adalah 2 (dua) buah bungkus balutan plastik yang isinya adalah pil ekstasi namun jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah selesai menghitung kemudian saksi menelepon Sdr. AWI dan mengatakan kalau jumlahnya 8 (delapan) buah shabu dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi kemudian Sdr. AWI mengatakan bahwa buahnya kurang 2 (dua) karena jumlahnya 10 (sepuluh) dan Sdr. AWI menyuruh saksi untuk menelepon orang yang menyerahkan buah tersebut untuk mengantarkan kekurangannya lagi dan selanjutnya saksi menelepon orang yang mengantarkan buah tersebut dan mengatakan “si bos bilang kurang dua” dan dijawabnya “iya bang, maaf bang tadi ketinggalan”

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



kemudian saksi memberikan handphone saksi kepada Sdr. ANDI untuk komunikasi dengan orang tersebut karena saat itu komunikasi kami belum terputus dan Sdr. ANDI pun pergi menjemputnya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib Sdr. ANDI datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dan kemudian saksi membukanya dan didalamnya terdapat shabu sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian shabu dan pil ekstasi tersebut saksi kemas dan saksi masukkan kedalam kotak kardus dan kardus tersebut saksi bungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam sedangkan tas ransel tersebut tidak saksi gunakan lagi. Setelah selesai saksi kemas kemudian saksi menelepon Sdr. AWI dan mengatakan “bos barang udah standby, tinggal nunggu berangkat aja lagi” dan dijawabnya “oke oke bro, hati – hati ya”.

- Bahwa Kemudian saksi dan Sdr. ANDI berunding bagaimana caranya membawa barang tersebut ke Pekanbaru karena kalau membawanya naik sepeda motor kemasannya terlalu besar dan takut terlihat atau dicurigai sama orang dan saat itu saksi memutuskan untuk membawanya menggunakan mobil dan saksi menyuruh Sdr. ANDI untuk mencari mobil rental sekaligus sopir yang akan membawa mobil tersebut, kemudian saksi melihat Sdr. ANDI menelepon orang yang bisa membawa mobil tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi melihat seorang laki – laki yang merupakan teman dari Sdr. ANDI datang dan melihat temannya tersebut datang kemudian saksi langsung pamit pulang dan saksi pulang ke tempat tinggal saksi di Bengkalis untuk persiapan berangkat ke Pekanbaru.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saksi menelepon Sdr. ANDI dan bertanya apakah mobilnya sudah dapat atau belum dan dijawabnya mobilnya sudah dapat dan saksi mengatakan lagi “ya udah kita berangkat lagi, bawa motor kerumahku”. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib, Sdr. ANDI datang ke tempat tinggal saksi naik sepeda motor sedangkan mobil dibawa oleh temannya dan karena mobil tidak bisa masuk ke gang tempat tinggal saksi kemudian sopir tersebut menunggu di depan gang tempat tinggal saksi kemudian Sdr. ANDI pergi jalan kaki ke depan, sekitar 15 menit kemudian saksi pergi ke Pelabuhan Roro Bengkalis naik sepeda motor dan di antrian Roro tersebut saksi melihat Sdr. ANDI sedang berjalan kaki namun tidak saksi tegur dan pura – pura tidak kenal. Selanjutnya saksi masuk ke Kapal Ferry atau kapal penyeberangan Bengkalis – Sungai Pakning dan pada saat di kapal penyeberangan tersebut saksi menelepon Sdr. ANDI dan bertanya

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



apakah dapat giliran menyeberang atau tidak dan dijawabnya tidak dan menunggu antrian berikutnya.

- Bahwa Setelah sampai di pelabuhan Roro Sungai Pakning saksi melihat seperti ada razia atau pemeriksaan mobil sehingga saksi menelepon Sdr. ANDI dan mengatakan “ada razia geng, tak usah nyeberang kau, putar balik aja lagi” dan dijawabnya “iyalah”. Selanjutnya saksi menelepon Sdr. AWI dan mengatakan “tak bisa nyeberang malam ini bos ada razia” dan dijawabnya “ya udah cari aman aja”. Selanjutnya saksi pergi ke Sungai Pakning untuk mencari tempat makan dan setelah selesai makan saksi ditangkap Polisi ditempat makan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya saksi ditanya Polisi dimana saksi menyimpan shabu tersebut dan saksi mengatakan bahwa shabu tersebut ada sama Sdr. ANDI dan kemudian Polisi tersebut menyuruh saksi menelepon Sdr. ANDI dan menanyakan keberadaan Sdr. ANDI, selanjutnya saksi menelepon Sdr. ANDI dan bertanya dimana ianya menyimpan buah tersebut dan dijawab Sdr. ANDI buahnya disimpan di rumahnya dan saat itu Sdr. ANDI juga berada dirumahnya. Selanjutnya saksi dibawa Polisi menyeberang ke Bengkalis untuk menunjukkan rumah Sdr. ANDI dan sebelum sampai kerumah Sdr. ANDI, saksi melihat Sdr. ANDI berada di gudang penjualan kayu tempat ianya bekerja dan Polisi langsung menangkap Sdr. ANDI dan juga temannya yang membawa mobil, selanjutnya kami pergi ke rumah Sdr. ANDI yang berjarak lebih kurang 500 meter dari gudang penjualan kayu tersebut dan dirumah Sdr. ANDI tersebut tepatnya di bagian dapur, Polisi menemukan shabu dan pil ekstasi yang saksi kemas kedalam kotak kardus tersebut. Setelah menemukan shabu dan pil ekstasi tersebut, selanjutnya saya, Sdr. ANDI dan temannya tersebut dibawa ke kantor Polda Riau.
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mengantar shabu ke Pekanbaru, yang mana sebanyak 3 (tiga) kali saksi lakukan sendirian dan 1 (satu) kali bersama – sama dengan Sdr. ANDI. saksi mengantar narkoba yang pertama sekitar bulan Maret 2019 sebanyak 2 kg, yang kedua sekitar bulan April 2019 sebanyak 10 kg, yang ketiga sekitar bulan Mei 2019 sebanyak 10 kg dan yang ke empat adalah sekarang ini.
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Sdr. AWI yang pertama sebesar Rp. 2.000.000.-, yang kedua sebesar Rp. 30.000.000.-, yang ketiga sebesar Rp. 30.000.000.- dan untuk yang sekarang ini saksi belum ada menerimanya dan saksi juga belum tahu berapa yang akan diberikan Sdr. AWI sehingga saksi belum ada menyebutkan kepada Sdr. ANDI

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



berapa upahnya.

- Bahwa Terhadap Sdr. AWI saksi pernah bertemu dengannya di Hotel Grand Elite Pekanbaru sekitar bulan April 2019, terhadap orang seberang yang di Malaysia saksi tidak mengenalnya dan terhadap orang yang menyerahkan shabu dan pil ekstasi tersebut kepada Sdr. ANDI saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika diduga narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang ditemukan didalam rumah saksi tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat.
 - 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 - 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 - 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



082249734486

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
- 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.
- 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN.

Benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari saksi dan merupakan milik saksi dan terdakwa ANDI BIN BASRI yang telah disita oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin untuk *menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai* Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu.
- Bahwa benar seluruh keterangan yang telah diberikan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan di depan penyidik dalam berkas perkara ini;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD lebih kurang setahun yang lalu dan Terdakwa mengenalnya di Bengkalis dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. LAN ditangkap Polisi, namun setelah Terdakwa dan Sdr. LAN dipertemukan Polisi barulah Terdakwa tahu bahwa Sdr. LAN ditangkap Polisi di daerah Pakning Kab. Bengkalis dan yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. LAN adalah Polisi dari Narkoba Polda Riau.
- Bahwa Selain Sdr. MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, saat itu Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa sepupu Terdakwa yang bernama IWAN.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena ada menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu dan pil ekstasi sedangkan Sdr. IWAN dibawa Polisi karena Sdr. IWAN adalah orang yang sempat menemani Terdakwa untuk mengantar seluruh narkoba tersebut ke Pekanbaru.
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa adalah :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu.

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob.
- c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion.
- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang.
- e. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat
- f. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam
- g. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat
- h. 1 (satu) bungkus plastik warna krem
- i. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening)
- j. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju
- k. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver
- l. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- m.1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiami dengan nomor kartu 082262401917
- n. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN.

- Bahwa Barang bukti huruf a sampai l ditemukan Polisi dari dapur rumah tempat tinggal saksi, yang mana narkoba tersebut adalah milik Sdr. AWI, barang bukti m ditemukan Polisi dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti huruf n ditemukan Polisi di gudang kayu ditempat Terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut adalah mobil yang Terdakwa rental untuk membawa narkoba tersebut ke Pekanbaru.
- Bahwa terhadap Sdr. AWI Terdakwa tidak mengenalnya dan Terdakwa mengetahui barang bukti narkoba tersebut adalah milik Sdr. AWI dari teman Terdakwa yang bernama LAN.
- Bahwa Terdakwa Sdr. IWAN adalah orang yang menemani Terdakwa mengantar seluruh narkoba tersebut ke Pekanbaru karena Terdakwa dan Sdr. IWAN sempat mengantarkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib.
- Bahwa Narkoba tersebut tidak jadi Terdakwa dan Sdr. IWAN antar karena ketika Terdakwa dan Sdr. IWAN sedang antrian mobil di pelabuhan roro bengkalis saat itu Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. LAN yang mengatakan bahwa di Pakning sedang ada razia.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. IWAN bisa mengantarkan seluruh narkoba tersebut awalnya ketika Terdakwa dan Sdr. LAN selesai membungkus seluruh narkoba tersebut dirumah Terdakwa selanjutnya Sdr. LAN mengatakan kepada Terdakwa “ ini ndak bisa pakai Honda kayaknya nih, harus pakai mobil, bisa kau carikan mobil NDI? “ dan Terdakwa jawab “ ya udah nanti aku carikan mobil dan sopirnya “, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. IWAN dan mengatakan “ Bang kerumah sebentar “ dan

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



dijawab Sdr. IWAN “ iyalah “ dan tidak lama kemudian Sdr. IWAN datang kerumah Terdakwa dan saat pula Sdr. LAN pergi dari rumah saya. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IWAN “ bang, bisa temani aku ke Siak jemput Sdr. soalnya aku tidak bisa bawa mobil “ dan dijawab Sdr. IWAN “ kapan baliknya, soalnya gudang kayu tidak ada yang jaga “ dan Terdakwa jawab “ kita pulang malam ini juga “ dan dijawab Sdr. IWAN “ aku tidak ada SIM “ kemudian Terdakwa jawab “ tidak apa – apalah bang, karena hari malam mungkin tidak ada razia “ dan dijawab Sdr. IWAN “ iyalah “ dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “ siap – siaplah lagi bang, aku mau cari mobil dulu “ dan dijawab Sdr. IWAN “ yalah “. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari mobil dan karena Terdakwa tidak bisa membawa mobil selanjutnya Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama ADI dan mengajaknya untuk pergi mencari mobil rental dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADI pergi ketempat rental mobil dan setelah dapat mobil selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ADI untuk membawa mobil tersebut ke gudang kayu tempat Terdakwa dan Sdr. IWAN bekerja, setiba di gudang kayu tersebut selanjutnya Sdr. ADI pergi dan sayapun pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan mobil rental tersebut diparkirkan di gudang kayu dan ketika Terdakwa tiba dirumah tempat tinggal Terdakwa saat itu Terdakwa mendengar Sdr. IWAN sedang mandi dikamar mandi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba yang sudah Terdakwa dan Sdr. LAN bungkus tersebut dari dapur rumah Terdakwa dan membawanya untuk Terdakwa masukan ke dalam mobil rental yang diletak di gudang kayu yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah saya. Setelah Terdakwa sampai gudang kayu tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan bungkus berisi narkoba tersebut ke dalam mobil tepatnya di bawah bangku tengah belakang sopir dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput Sdr. IWAN dan setiba dirumah, Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung menuju ke gudang kayu tempat mobil rental yang akan kami gunakan.

- Bahwa Ketika Terdakwa dan Sdr. IWAN tiba digundang kayu tempat mobil tersebut, saat itu Sdr. LAN menelpon Terdakwa dan mengatakan “ uda dapat mobilnya NDI ? “ dan Terdakwa jawab “ udah “ kemudian Sdr. LAN mengatakan kepada Terdakwa “ antarkan Honda aku kerumahku terus nanti kalian langsung aja ke pelabuhan “ dan Terdakwa jawab “ yalah “. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Sdr. IWAN dan menyuruhnya untuk mengikuti Terdakwa mengantarkan sepeda motor ketempat Sdr. LAN dan setiba ditempat Sdr. LAN tersebut selanjutnya

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. LAN dan karena rumah Sdr. LAN tersebut masuk gang jadi Sdr. IWAN hanya menunggu di simpang gang tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. IWAN langsung pergi ke pelabuhan roro sedangkan Sdr. LAN menyusul dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Terdakwa dan Sdr. IWAN sampai dipelabuhan roro selanjutnya kami menunggu antrian untuk menyebrang dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr. LAN juga antri di tempat antrian Honda dan saat itu Terdakwa dan Sdr. LAN saling melihat akan tetapi kami berdua tidak ada melakukan komunikasi. Beberapa menit kemudian Sdr. LAN ada menelpon Terdakwa dan mengatakan “lepas antrian?” dan Terdakwa jawab “belum, kami tidak lepas, mungkin antrian berikutnya” dan dijawab Sdr. LAN “Ya uda hati – hati aja nanti kabari lagi” dan Terdakwa jawab “yalah”.

- Bahwa Selanjutnya lebih kurang 1 (satu) jam kemudian Sdr. LAN kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “NDI kau sudah berangkat?” dan Terdakwa jawab “belum” kemudian Sdr. LAN mengatakan kepada Terdakwa “ya udah putar balik aja ada razia di Pakning” dan Terdakwa jawab “yalah”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IWAN “bang, putar balik aja” dan dijawab Sdr. IWAN “kenapa?” kemudian Terdakwa jawab “ada razia di Pakning, abang kan ndak ada SIM” dan dijawab Sdr. IWAN “yalah” dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWAN langsung menuju ke gudang kayu tempat kami kerja dan ketika kami turun dari mobil, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba tersebut dari dalam mobil dan saat itu Sdr. IWAN melihat Terdakwa dan mengatakan “apa tu NDI?” dan Terdakwa jawab “barang titipan orang bang”, selanjutnya Sdr. IWAN langsung masuk gudang kayu tersebut dan sayapun kembali kerumah sambil membawa bungkusan yang berisikan narkoba dengan menggunakan Honda dan setiba dirumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba tersebut didapur rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang kayu sambil menunggu kabar dari Sdr. LAN. Ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut saat itu Sdr. LAN menelpon Terdakwa dan mengatakan “dimana NDI?” dan Terdakwa jawab “dirumah” kemudian Sdr. LAN mengatakan kepada Terdakwa “barang tu dimana?” dan Terdakwa jawab “dirumah, kau dimana?” dan dijawab Sdr. LAN “aku di Bengkalis, barang tu besok pagi aku yang bawa” kemudian Terdakwa jawab “Yalah”.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut, tiba – tiba datang

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



beberapa orang laki – laki yang mengatakan bahwa mereka adalah Polisi dari Polda, kemudian Polisi tersebut mengatakan “ siapa yang namanya ANDI? “ kemudian Terdakwa jawab “ Terdakwa Pak “, selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa “ dimana kotak yang berisi narkoba itu ? “ dan Terdakwa jawab “ dirumah Pak “, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa Polisi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa dan setiba Terdakwa dirumah tersebut selanjutnya Terdakwa diminta Polisi untuk menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, setiba Terdakwa dirumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Polisi langsung menuju ke dapur dalam rumah Terdakwa dan dengan disaksikan Ketua RT tempat tinggal saya, Polisi langsung membuka kotak yang berisikan narkoba tersebut dan dari dalam kotak tersebut polisi menemukan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWAN dibawa dari rumah Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terhadap Sdr. IWAN, Terdakwa tidak ada menyampaikan kepadanya bahwa didalam mobil yang Terdakwa rental tersebut ada narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Sdr. IWAN bahwa ada membawa ataupun menyimpan shabu didalam mobil tersebut karena Terdakwa yakin Sdr. IWAN tidak akan mau terlibat dalam perkara narkoba dan oleh karena itu Terdakwa beralasan kepadanya hanya untuk menjemput Saudara di Siak.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah mengajak Sdr. IWAN dalam hal menjemput ataupun mengantar narkoba.
- Bahwa terhadap Sdr. IWAN, Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengannya yang mana Sdr. IWAN adalah anak dari abang bapak Terdakwa (sepuhu).
- Bahwa Sdr. LAN ditangkap Polisi karena Sdr. LAN adalah orang yang menyuruh Terdakwa mengambil dan mengantarkan seluruh narkoba yang ditemukan Polisi dirumah tempat tinggal saya.
- Bahwa Sdr. LAN menyuruh Terdakwa mengambil narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib dan ketika itu Terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal saya.
- Bahwa Cara Sdr. LAN menyuruh Terdakwa dalam menjemput narkoba tersebut adalah dengan cara menelpon saya, yang mana pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 10.00 wib Sdr. LAN menelpon Terdakwa dan mengatakan “ NDI, bisa kau ambil barang tu? “ kemudian Terdakwa jawab “ bisa “, selanjutnya Sdr. LAN menyuruh Terdakwa untuk mencatat nomor



handphone orang yang akan menyerahkan barang tersebut dan sayapun mencatat nomor handphone tersebut.

- Bahwa Sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Terdakwa dan Sdr. LAN tentang penjemputan narkoba tersebut, yang mana pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib Sdr. LAN ada menelepon Terdakwa dan mengatakan “ Ndi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan? ” dan Terdakwa jawab “ Bisa ”.
- Bahwa Kerja yang dimaksud Sdr. LAN tersebut adalah menjemput dan mengantarkan narkoba, karena sebelumnya Sdr. LAN juga pernah mengajak Terdakwa dalam hal menjemput dan mengantarkan narkoba.
- Bahwa Setelah mendapatkan nomor handphone orang yang akan menyerahkan barang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menelpon nomor handphone tersebut dan ketika diangkat saat itu Terdakwa mendengar suara laki – laki yang mengangkat telpon Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “ bang, dimana sekarang? ” dan dijawabnya “ aku masih di Bantan “ kemudian Terdakwa katakan kepada laki – laki tersebut “ aku mau jemput barang itu bang, dimana posisinya bang? “ dan dijawabnya “ di jalan Pesantren “ kemudian Terdakwa katakan “ okelah bang, aku kesana sekarang “. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan ketika sampai disana saat itu Terdakwa ditelpon oleh laki – laki tersebut dan mengatakan “ aku disimpang nih, abang dimana? “ kemudian Terdakwa jawab “ berarti abang yang disimpang tuh “ dan dijawab laki – laki tersebut “ iya “, selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan menghampiri seorang laki – laki dengan menggunakan Honda vario warna merah, selanjutnya setelah bertemu laki – laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ barangnya ada disitu bang (sambil menunjuk kearah semak dipinggir jalan) “ dan setelah itu laki – laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan sayapun langsung menuju ke semak dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan mengambilnya.
- Bahwa Setelah tas tersebut Terdakwa ambil selanjutnya tas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa dan langsung menyimpannya didapur rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. LAN dan mengatakan “ barangnya sudah sampai dirumah aku “ kemudian dijawab Sdr. LAN “ okelah aku kesana “ dan tidak lama kemudian saudar LAN datang kerumah Terdakwa dan mengatakan “ mana barangnya? “ dan Terdakwa jawab “ itu ada didapur “. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. LAN dan setelah

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



diterima Sdr. LAN kemudian tas tersebut dibukanya dan langsung mengeluarkan isi yang ada didalam tas tersebut dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr. LAN menelpon seseorang dan ketika telponan tersebut Sdr. LAN mengatakan kepada Terdakwa “ NDI, kau jemput lagi, barang tadi ada yang ketinggalan “, selanjutnya Sdr. LAN menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan ketika itu orang yang ditelpon tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ maaf bang, barang tadi ada yang ketinggalan “ kemudian Terdakwa jawab “ abang dimana sekarang? “ dan dijawabnya “ aku di Bantan “ kemudian Terdakwa katakan “ yalah bang, aku kesana sekarang “. Selanjutnya Terdakwa pergi daerah Bantan dengan membawa handphone Sdr. LAN dan ketika tiba disana Terdakwa dihampiri oleh seorang laki – laki dan laki – laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ ini barang yang tetinggalan tadi (sambil menyerahkan kantong plastic warna hitam yang berisikan barang tersebut) “ dan setelah diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya laki – laki tersebut meninggalkan Terdakwa dan sayapun langsung kembali kerumah saya.

- Bahwa Setiba Terdakwa dirumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kantong plastik tersebut kepada Sdr. LAN dan setelah itu seluruh narkoba tersebut kami masukan kedalam kotak kardus warna cokelat dan setelah selesai selanjutnya kotak kardus tersebut kami masukan kedalam plastic asoi besar warna hitam. Setelah seluruh narkoba tersebut selesai kami packing selanjutnya Sdr. LAN menelpon bos nya dan telponan tersebut selanjutnya Sdr. LAN mengatakan kepada Terdakwa “ ini kayaknya tidak bisa kita bawa Honda, harus cari mobil nih “ kemudian Terdakwa jawab “ iyalah, nanti aku carikan mobilnya “ dan dijawab Sdr. LAN “ sekalian dengan sopirnya ya “ dan Terdakwa jawab “ yalah “.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dalam hal menjemput dan mengantarkan narkoba, yang mana seluruhnya Sdr. LAN lah yang menyuruh dan mengajak Terdakwa dalam hal menjemput dan mengantarkan narkoba tersebut.
- Bahwa Yang pertama Terdakwa dan Sdr. LAN menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi waktunya namun kegiatan itu kami kerjakan di tahun 2019 dan shabu tersebut kami bawa dari Bengkalis ke Pekanbaru dan harganya Terdakwa tidak tahu, yang kedua Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi waktunya namun kegiatan itu Terdakwa kerjakan di tahun 2019 dan shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. LAN bawa dari Bengkalis ke Pekanbaru dan harganya Terdakwa

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



tidak tahu dan untuk yang ketiga Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak beberapa bungkus pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, yang mana shabu dan pil ekstasi tersebut juga akan kami bawa dari Bengkalis ke Pekanbaru namun harganya Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa jika narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan pil ekstasi sebanyak beberapa bungkus tersebut berhasil Terdakwa dan Sdr. LAN antarkan maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Adapun orang yang memberikan Terdakwa upah dalam hal menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut Sdr. LAN.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
 2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.
 6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
 8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
 10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 13. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
 14. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
 15. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486



16. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
17. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.
18. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. Benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan yang telah disita oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa benar seluruh keterangan yang telah diberikan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan di depan penyidik dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk *menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai* Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu.
 - Bahwa benar seluruh keterangan yang telah diberikan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan di depan penyidik dalam berkas perkara ini.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
- 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat.
- 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
- 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat.
- 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
- 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



- 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
- 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
- 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.
- 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan kepada Terdakwa *"Andi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan?"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD lalu menyuruhnya Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut dan juga mengatakan kepada Terdakwa *"kalau buah (Narkotika) udah diambil nanti kabari"* dan Terdakwa menjawab *"iya"*, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan ketika diangkat saat itu Terdakwa mendengar suara laki-laki, kemudian Terdakwa mengatakan *"bang, dimana sekarang?"* dan orang tersebut menjawab *"aku masih di Bantan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"aku mau jemput barang itu bang, dimana posisinya bang?"* dan orang tersebut menjawab *"di jalan Pesantren"* kemudian Terdakwa mengatakan *"oke lah bang, aku kesana sekarang"*. Selanjutnya

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut saat itu Terdakwa ditelpon oleh laki-laki tersebut dan mengatakan "aku disimpang nih, abang dimana?" kemudian Terdakwa menjawab "berarti abang yang disimpang tuh" dan dijawab laki-laki tersebut "iya", selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan menghampiri seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah, setelah bertemu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "barangnya ada disitu bang (sambil menunjuk kearah semak dipinggir jalan)" dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung menuju ke semak dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan langsung mengambilnya kemudian Terdakwa langsung membanya kerumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menyimpan tas ransel warna hitam yang berisi Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan menanyakan "buahnya udah diambil?" dan Terdakwa menjawab "barangnya sudah sampai dirumah aku" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "okelah aku kesana" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung datang kerumah Terdakwa dan saat bertemu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "mana barangnya?" dan Terdakwa menjawab "itu ada didapur", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung membuka tas ransel warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya dan menghitungnya dimana jumlahnya sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bungkus balutan plastik yang isinya adalah pil ekstasi, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI (DPO) dan mengatakan kalau jumlah buah yang diambil tersebut 8 (delapan) buah shabu dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi kemudian Sdr. AWI mengatakan kalau buahnya kurang 2 (dua) karena jumlahnya 10 (sepuluh) dan Sdr. AWI menyuruh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelpon orang yang menyerahkan buah tersebut untuk mengantarkan kekurangannya lagi dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelpon orang yang mengantarkan narkotika tersebut dan mengatakan "si bos bilang kurang 2 (dua)" dan dijawab oleh orang tersebut "iya bang, maaf bang tadi

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



ketinggalan” kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD memberikan handphonenya kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan orang tersebut dan mengatakan *“NDI, Kau jemput lagi barang tadi ada yang ketinggalan”* lalu Terdakwapun berbicara dengan orang tersebut yang mengatakan kepada Terdakwa *“maaf bang, barang tadi ada yang ketinggalan”* kemudian Terdakwa menjawab *“abang dimana sekarang?”* dan dijawab orang tersebut *“aku di Bantan “* kemudian Terdakwa mengatakan *“yalah bang, aku kesana sekarang “*. Lalu Terdakwa langsung pergi menjemput sisa narkotika tersebut ke daerah Bantan dengan membawa handphone Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan ketika tiba di Bantan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki dan mengatakan kepada Terdakwa *“ini barang yang ketinggalan tadi (sambil menyerahkan kantong plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi)”* dan setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa langsung menyerahkan kantong plastik yang berisi Narkotika tersebut kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan setelah itu seluruh Narkotika tersebut dimasukan oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dan setelah selesai selanjutnya kotak kardus tersebut dimasukan kedalam plastic asoi besar warna hitam lalu menyimpannya didalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan tas ransel warna hitam tersebut tidak Terdakwa gunakan lagi. Setelah Narkotika tersebut selesai Terdakwa kemas bersama Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI dan mengatakan *“bos barang udah standby, tinggal nunggu berangkat aja lagi”* dan dijawab oleh Sdr. AWI *“oke oke bro, hati – hati ya”*. Kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa *“ini kayaknya tidak bisa kita bawa Honda, harus cari mobil nih”* kemudian Terdakwa menjawab *“iyalah, nanti aku carikan mobilnya“* dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD *“sekalian dengan sopirnya ya“* dan Terdakwa menjawab *“yalah“*. kemudian Terdakwa menelpon saksi IKHWAN ARJUNA yang Terdakwa kenal bisa membawa mobil dan menyuruhnya kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi IKHWAN ARJUNA datang kerumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung pamit pulang ke tempat tinggalnya di Bengkalis untuk persiapan berangkat ke Pekanbaru.

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *"bang, bisa temani aku ke Siak jemput Saudara, soalnya aku tidak bisa bawa mobil "* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"kapan baliknya, soalnya gudang kayu tidak ada yang jaga"* dan Terdakwa menjawab *"kita pulang malam ini juga"* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"aku tidak ada SIM"* kemudian Terdakwa menjawab *"tidak apa – apalah bang, karena hari malam mungkin tidak ada razia "* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"iyalah"* lalu Terdakwa mengatakan *"siap – siaplah lagi bang, aku mau cari mobil dulu"* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"yalah"*. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari mobil dan mengajak temannya Sdr. ADI untuk pergi mencari mobil rental dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADI pergi ketempat rental mobil milik saksi NURLAILY dan merental 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. setelah dapat merental mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ADI untuk membawa mobil tersebut ke gudang kayu tempat Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA bekerja, setiba di gudang kayu tersebut selanjutnya Sdr. ADI pergi dan Terdakwa pulang kerumah yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan menggunakan sepeda motor sedangkan mobil rental tersebut diparkirkan di gudang kayu tersebut dan ketika Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa mendengar Saksi IKHWAN ARJUNA sedang mandi dikamar mandi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkotika yang sudah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bungkus tersebut di dapur rumah Terdakwa dan membawanya lalu memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil rental tepatnya di bawah bangku tengah belakang sopir. dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput saksi IKHWAN ARJUNA dan setiba dirumah, Terdakwa langsung membawa Saksi IKHWAN ARJUNA menuju ke gudang kayu tempat mobil rental yang akan digunakan untuk membawa Narkotika tersebut dan menunggu aba-aba dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.
- Kemudian pada sekira pukul 18.00 wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah mobilnya sudah dapat atau belum dan Terdakwa menjawab mobilnya sudah dapat dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan lagi *"ya udah kita berangkat lagi, bawa motor kerumahku"*. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD naik sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. sedangkan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



dibawa oleh saksi IKHWAN ARJUNA mengikuti dari belakang, sesampainya di depan gang tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD Terdakwa pergi sendiri menemui Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi IKHWAN ARJUNA menunggu didepan gang, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki menemui saksi IKHWAN ARJUNA yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian langsung menuju pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar 15 menit kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menyusul ke Pelabuhan Roro Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. dan di antrian Roro tersebut Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD masuk ke Kapal Ferry atau kapal penyeberangan Bengkalis–Sungai Pakning dan pada saat di kapal penyeberangan tersebut Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah dapat giliran menyeberang atau tidak dan Terdakwa menjawab *“tidak menunggu antrian berikutnya”*.

- Setelah lebih kurang 1 (satu) jam kemudian saat sampai di pelabuhan Roro Sungai Pakning Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD melihat ada razia atau pemeriksaan mobil sehingga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan *“ada razia geng, tak usah nyeberang kau, putar balik aja lagi”* dan Terdakwa menjawab *“iyalah”*. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *“bang, putar balik aja”* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“kenapa?”* kemudian Terdakwa menjawab *“ada razia di Pakning, abang kan ndak ada SIM”* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“yalah”* dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA langsung menuju ke gudang kayu tempat Terdakwa bekerja dan ketika turun dari mobil, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika tersebut dari dalam mobil dan saat itu saksi IKHWAN ARJUNA melihatnya lalu mengatakan *“apa tu NDI?”* dan Terdakwa menjawab *“barang titipan orang bang”*, selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya menyimpan Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang kayu sambil menunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.



- Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib. Ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut saat itu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan mengatakan “dimana NDI?” dan Terdakwa jawab “dirumah” kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa “barang tu dimana?” dan Terdakwa menjawab “dirumah, kau dimana?” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD “aku di Bengkalis, barang tu besok pagi aku yang bawa” kemudian Terdakwa menjawab “Yalah”.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib. pada saat Terdakwa berada di gudang kayu bersama saksi IKHWAN ARJUNA, tiba – tiba datang saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan, kemudian saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA langsung menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang namanya ANDI?” kemudian Terdakwa menjawab “saya Pak”, selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bertanya kepada Terdakwa “dimana kotak yang berisi narkoba itu ?” dan Terdakwa menjawab “dirumah Pak”, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur dalam rumah Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan dengan disaksikan Ketua RT setempat saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA, Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membuka kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dan dari dalam kotak tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 9.793,51 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob diketahui berat bersihnya 918,63 gram atau lebih kurang 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion diketahui berat bersih seluruhnya 2.830,89 gram atau lebih kurang 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang diketahui berat bersihnya 1.031,24 gram atau lebih kurang 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
- e. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
- f. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat.
- g. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
- h. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening)
- i. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
- j. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
- k. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

- Setelah menemukan barang bukti Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membawa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan saksi IKHWAN ARJUNA beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.: 6482/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. HENDRI D GINTING, S.Si. Pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si. M.Si. diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dengan kesimpulan :

1. Contoh barang bukti A. kristal warna putih bening *Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*
2. Contoh barang bukti B. Pil warna hijau Logo Sponge Bob dan C. Pil warna hijau logo Minion adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*
3. Contoh barang bukti D. Pil warna coklat Logo Bintang adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyevelan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 272/ BB / VII / 10242 / 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC LANCANG Kuning PT. Pegadaian (persero) Cabang

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusannya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram dan

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.694,45 gram untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang pembungkus barang bukti dengan berat 503,07 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusannya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dengan berat bersih 16,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 2.816 (dua ribu delapan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 901,35 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,67 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

- c. 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusannya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir dengan berat bersih 30,08 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir dengan berat bersih 2.800,49 gram untuk dimusnahkan.
 4. 2 (dua) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 72,55 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dengan berat bersih 19,44 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir dengan berat bersih 1.011,44 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,34 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat



- kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.
 6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
 8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
 10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 13. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
 14. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
 15. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
 16. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
 17. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.
 18. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. Benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan yang telah disita oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'Barang Siapa' ;
2. Unsur 'percobaan atau permufakatan jahat'
3. Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;
4. Unsur 'Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana dan hal ini disimpulkan dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan pidana didahului dengan unsur "setiap orang."

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" dalam perkara ini merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap unsur ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut untuk mengantisipasi terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam uraian unsur ini tidak dipermasalahkan mengenai mampu atau tidaknya si pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDI Bin BASRI yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum pada persidangan, Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan permufakatan lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan *quasi delict*, sehingga untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak harus dihubungkan dengan perbuatan materill pada unsur selanjutnya’;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum



materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa tanpa hak juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan yang berhubungan narkotika golongan I yang secara rinci akan diuraikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan konkrit, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur keempat;



Ad. 4. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram’;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu ‘Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram’;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan diketahui Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan kepada Terdakwa *“Andi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan?”* dan Terdakwa menjawab *“oke”*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD lalu menyuruhnya Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut dan juga mengatakan kepada Terdakwa *“kalau buah (Narkotika) udah diambil nanti kabari”* dan Terdakwa menjawab *“iya”*, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan ketika diangkat saat itu Terdakwa mendengar suara laki-laki, kemudian Terdakwa mengatakan *“bang, dimana sekarang?”* dan orang tersebut menjawab *“aku masih di Bantan”* kemudian Terdakwa mengatakan *“aku mau jemput barang itu bang, dimana posisinya bang?”* dan orang tersebut menjawab *“di jalan Pesantren”* kemudian Terdakwa mengatakan *“oke lah bang, aku kesana sekarang”*. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut saat itu Terdakwa ditelpon oleh laki-laki tersebut dan mengatakan *“aku disimpang nih, abang dimana?”* kemudian Terdakwa menjawab *“berarti abang yang disimpang tuh”* dan dijawab laki-laki tersebut *“iya”*, selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan menghampiri seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah, setelah bertemu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa *“barangnya ada disitu bang (sambil menunjuk kearah semak dipinggir jalan)”* dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung menuju ke semak dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan langsung mengambilnya kemudian Terdakwa langsung membanya kerumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menyimpan tas ransel warna hitam yang berisi Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa.

Menimbang, Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan menanyakan
Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



"buahnya udah diambil?" dan Terdakwa menjawab "barangnya sudah sampai dirumah aku" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "okeelah aku kesana" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung datang kerumah Terdakwa dan saat bertemu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "mana barangnya?" dan Terdakwa menjawab "itu ada didapur", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung membuka tas ransel warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya dan menghitungnya dimana jumlahnya sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bungkus balutan plastik yang isinya adalah pil ekstasi, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI (DPO) dan mengatakan kalau jumlah buah yang diambil tersebut 8 (delapan) buah shabu dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi kemudian Sdr. AWI mengatakan kalau buahnya kurang 2 (dua) karena jumlahnya 10 (sepuluh) dan Sdr. AWI menyuruh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelepon orang yang menyerahkan buah tersebut untuk mengantarkan kekurangannya lagi dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelepon orang yang mengantarkan narkotika tersebut dan mengatakan "si bos bilang kurang 2 (dua)" dan dijawab oleh orang tersebut "iya bang, maaf bang tadi ketinggalan" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD memberikan handphonenya kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan orang tersebut dan mengatakan "NDI, Kau jemput lagi barang tadi ada yang ketinggalan" lalu Terdakwapun berbicara dengan orang tersebut yang mengatakan kepada Terdakwa "maaf bang, barang tadi ada yang ketinggalan" kemudian Terdakwa menjawab "abang dimana sekarang?" dan dijawab orang tersebut "aku di Bantan " kemudian Terdakwa mengatakan "yalah bang, aku kesana sekarang ". Lalu Terdakwa langsung pergi menjemput sisa narkotika tersebut ke daerah Bantan dengan membawa handphone Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan ketika tiba di Bantan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki dan mengatakan kepada Terdakwa "ini barang yang ketinggalan tadi (sambil menyerahkan kantong plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi)" dan setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa.



Menimbang, bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa langsung menyerahkan kantong plastik yang berisi Narkotika tersebut kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan setelah itu seluruh Narkotika tersebut dimasukan oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan setelah selesai selanjutnya kotak kardus tersebut dimasukan kedalam plastic asoi besar warna hitam lalu menyimpannya didalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan tas ransel warna hitam tersebut tidak Terdakwa gunakan lagi. Setelah Narkotika tersebut selesai Terdakwa kemas bersama Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI dan mengatakan *"bos barang udah standby, tinggal nunggu berangkat aja lagi"* dan dijawab oleh Sdr. AWI *"oke oke bro, hati – hati ya"*. Kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa *"ini kayaknya tidak bisa kita bawa Honda, harus cari mobil nih"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyalah, nanti aku carikan mobilnya"* dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD *"sekalian dengan sopirnya ya"* dan Terdakwa menjawab *"yalah"*. kemudian Terdakwa menelpon saksi IKHWAN ARJUNA yang Terdakwa kenal bisa membawa mobil dan menyuruhnya kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi IKHWAN ARJUNA datang kerumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung pamit pulang ke tempat tinggalnya di Bengkalis untuk persiapan berangkat ke Pekanbaru.

Menimbang, Bahwa Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *"bang, bisa temani aku ke Siak jemput Saudara, soalnya aku tidak bisa bawa mobil "* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"kapan baliknya, soalnya gudang kayu tidak ada yang jaga"* dan Terdakwa menjawab *"kita pulang malam ini juga"* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"aku tidak ada SIM"* kemudian Terdakwa menjawab *"tidak apa – apalah bang, karena hari malam mungkin tidak ada razia "* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"iyalah"* lalu Terdakwa mengatakan *"siap – siaplah lagi bang, aku mau cari mobil dulu"* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"yalah"*. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari mobil dan mengajak temannya Sdr. ADI untuk pergi mencari mobil rental dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADI pergi ketempat rental mobil milik saksi NURLAILY dan merental 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. setelah dapat merental mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ADI untuk membawa mobil tersebut ke



gudang kayu tempat Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA bekerja, setiba di gudang kayu tersebut selanjutnya Sdr. ADI pergi dan Terdakwa pulang kerumah yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan menggunakan sepeda motor sedangkan mobil rental tersebut diparkirkan di gudang kayu tersebut dan ketika Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa mendengar Saksi IKHWAN ARJUNA sedang mandi dikamar mandi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkotika yang sudah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bungkus tersebut di dapur rumah Terdakwa dan membawanya lalu memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil rental tepatnya di bawah bangku tengah belakang sopir. dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput saksi IKHWAN ARJUNA dan setiba dirumah, Terdakwa langsung membawa Saksi IKHWAN ARJUNA menuju ke gudang kayu tempat mobil rental yang akan digunakan untuk membawa Narkotika tersebut dan menunggu aba-aba dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

Menimbang, bahwa Kemudian pada sekira pukul 18.00 wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah mobilnya sudah dapat atau belum dan Terdakwa menjawab mobilnya sudah dapat dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan lagi *"ya udah kita berangkat lagi, bawa motor kerumahku"*. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD naik sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. sedangkan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN dibawa oleh saksi IKHWAN ARJUNA mengikuti dari belakang, sesampainya di depan gang tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD Terdakwa pergi sendiri menemui Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi IKHWAN ARJUNA menunggu didepan gang, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki menemui saksi IKHWAN ARJUNA yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian langsung menuju pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar 15 menit kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menyusul ke Pelabuhan Roro Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. dan di antrian Roro tersebut Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD masuk ke Kapal Ferry atau kapal penyeberangan Bengkalis–Sungai Pakning dan pada saat di kapal penyeberangan tersebut Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD



menelepon Terdakwa dan bertanya apakah dapat giliran menyeberang atau tidak dan Terdakwa menjawab "*tidak menunggu antrian berikutnya*".

Menimbang, bahwa Setelah lebih kurang 1 (satu) jam kemudian saat sampai di pelabuhan Roro Sungai Pakning Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD melihat ada razia atau pemeriksaan mobil sehingga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan "*ada razia geng, tak usah nyeberang kau, putar balik aja lagi*" dan Terdakwa menjawab "*iyalah*". kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA "*bang, putar balik aja*" dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA "*kenapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ada razia di Pakning, abang kan ndak ada SIM*" dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA "*yalah*" dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA langsung menuju ke gudang kayu tempat Terdakwa bekerja dan ketika turun dari mobil, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika tersebut dari dalam mobil dan saat itu saksi IKHWAN ARJUNA melihatnya lalu mengatakan "*apa tu NDI?*" dan Terdakwa menjawab "*barang titipan orang bang*", selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya menyimpan Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang kayu sambil menunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

Menimbang, Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib. Ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut saat itu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan mengatakan "*dimana NDI?*" dan Terdakwa jawab "*dirumah*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa "*barang tu dimana?*" dan Terdakwa menjawab "*dirumah, kau dimana?*" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD "*aku di Bengkalis, barang tu besok pagi aku yang bawa*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yalah*".

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib. pada saat Terdakwa berada di gudang kayu bersama saksi IKHWAN ARJUNA, tiba – tiba datang saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di Jl.

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan, kemudian saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA langsung menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang namanya ANDI?" kemudian Terdakwa menjawab "saya Pak", selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bertanya kepada Terdakwa "dimana kotak yang berisi narkoba itu ?" dan Terdakwa menjawab "dirumah Pak", selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur dalam rumah Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan dengan disaksikan Ketua RT setempat saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA, Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membuka kotak kardus yang berisikan narkoba tersebut dan dari dalam kotak tersebut ditemukan Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 9.793,51 gram.
- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob diketahui berat bersihnya 918,63 gram atau lebih kurang 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
- c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion diketahui berat bersih seluruhnya 2.830,89 gram atau lebih kurang 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang diketahui berat bersihnya 1.031,24 gram atau lebih kurang 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
- e. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
- f. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat.
- g. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
- h. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening)
- i. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
- j. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
- k. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa Setelah menemukan barang bukti Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membawa

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan saksi IKHWAN ARJUNA beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.: 6482/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. HENDRI D GINTING, S.Si. Pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si. M.Si. diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dengan kesimpulan :

1. Contoh barang bukti A. kristal warna putih bening *Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
2. Contoh barang bukti B. Pil warna hijau Logo Sponge Bob dan C. Pil warna hijau logo Minion adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
3. Contoh barang bukti D. Pil warna coklat Logo Bintang adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 272/ BB / VII / 10242 / 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC LANCANG Kuning PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusannya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram dan

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.694,45 gram untuk dimusnahkan.



4. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang pembungkus barang bukti dengan berat 503,07 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dengan berat bersih 16,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 2.816 (dua ribu delapan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 901,35 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,67 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir dengan berat bersih 30,08 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir dengan berat bersih 2.800,49 gram untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 72,55 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.



- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dengan berat bersih 19,44 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir dengan berat bersih 1.011,44 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,34 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu
1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
 2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat.



6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
 8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
 10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 13. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
 14. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
 15. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
 16. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
 17. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.
 18. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN.
- Benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan yang telah disita oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian menurut KUHAP, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (*vide* Pasal 183KUHAP);

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya telah mengajukan 4 orang saksi yaitu saksi DENI YANZULNI O.P, saksi WEGI ARISANDA, saksi NULAILY dan saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta di atas, kualifikasi yang akan dipertimbangkan adalah menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan sebagai bentuk dari perbuatan Menguasai?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi Permufakatan jahat dalam narkoba dalam unsur ini terkait dengan motivasi ekonomi karena kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba juga terkait dengan kegiatan ekonomi;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan pidana yang terkait dengan peredaran gelap narkoba, sehingga yang perlu dibuktikan dari kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba dalam unsur ini adalah motivasi ekonomi Terdakwa sikap batin Terdakwa mengenai adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan diketahui Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan kepada Terdakwa “*Andi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan?*” dan Terdakwa menjawab “*oke*”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD lalu menyuruhnya Terdakwa untuk menjemput Narkoba tersebut dan juga mengatakan kepada Terdakwa “*kalau buah (Narkoba) udah diambil nanti kabari*” dan Terdakwa menjawab “*iya*”, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone orang yang akan menyerahkan narkoba tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan ketika diangkat saat itu Terdakwa mendengar suara laki-laki, kemudian Terdakwa mengatakan “*bang, dimana sekarang?*” dan orang tersebut menjawab “*aku masih di Bantan*” kemudian Terdakwa mengatakan “*aku mau jemput barang itu bang, dimana posisinya bang?*” dan orang tersebut menjawab “*di jalan Pesantren*” kemudian Terdakwa mengatakan “*okelah bang, aku kesana sekarang*”. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut saat itu Terdakwa ditelpon oleh laki-laki tersebut dan mengatakan “*aku disimpang nih, abang dimana?* “ kemudian Terdakwa menjawab “*berarti abang yang disimpang tuh*” dan dijawab laki-laki tersebut

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"iya", selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan menghampiri seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah, setelah bertemu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*barangnya ada disitu bang (sambil menunjuk kearah semak dipinggir jalan)*" dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung menuju ke semak dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan langsung mengambilnya kemudian Terdakwa langsung membanya kerumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menyimpan tas ransel warna hitam yang berisi Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa.

Menimbang, Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan menanyakan "*buahnya udah diambil?*" dan Terdakwa menjawab "*barangnya sudah sampai dirumah aku*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "*okeelah aku kesana*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung datang kerumah Terdakwa dan saat bertemu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "*mana barangnya?*" dan Terdakwa menjawab "*itu ada didapur*", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung membuka tas ransel warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya dan menghitungnya dimana jumlahnya sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bungkus balutan plastik yang isinya adalah pil ekstasi, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI (DPO) dan mengatakan kalau jumlah buah yang diambil tersebut 8 (delapan) buah shabu dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi kemudian Sdr. AWI mengatakan kalau buahnya kurang 2 (dua) karena jumlahnya 10 (sepuluh) dan Sdr. AWI menyuruh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelpon orang yang menyerahkan buah tersebut untuk mengantarkan kekurangannya lagi dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelpon orang yang mengantarkan narkotika tersebut dan mengatakan "*si bos bilang kurang 2 (dua)*" dan dijawab oleh orang tersebut "*iya bang, maaf bang tadi ketinggalan*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD memberikan handphonenya kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan orang tersebut dan mengatakan "*NDI, Kau jemput lagi barang tadi ada yang ketinggalan*" lalu Terdakwapun

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



berbicara dengan orang tersebut yang mengatakan kepada Terdakwa *"maaf bang, barang tadi ada yang ketinggalan"* kemudian Terdakwa menjawab *"abang dimana sekarang?"* dan dijawab orang tersebut *"aku di Bantan "* kemudian Terdakwa mengatakan *"yalah bang, aku kesana sekarang "*. Lalu Terdakwa langsung pergi menjemput sisa narkotika tersebut ke daerah Bantan dengan membawa handphone Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan ketika tiba di Bantan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki dan mengatakan kepada Terdakwa *"ini barang yang ketinggalan tadi (sambil menyerahkan kantong plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi)"* dan setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa langsung menyerahkan kantong plastik yang berisi Narkotika tersebut kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan setelah itu seluruh Narkotika tersebut dimasukan oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan setelah selesai selanjutnya kotak kardus tersebut dimasukan kedalam plastic asoi besar warna hitam lalu menyimpannya didalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan tas ransel warna hitam tersebut tidak Terdakwa gunakan lagi. Setelah Narkotika tersebut selesai Terdakwa kemas bersama Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI dan mengatakan *"bos barang udah standby, tinggal nunggu berangkat aja lagi"* dan dijawab oleh Sdr. AWI *"oke oke bro, hati – hati ya"*. Kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa *"ini kayaknya tidak bisa kita bawa Honda, harus cari mobil nih"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyalah, nanti aku carikan mobilnya"* dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD *"sekalian dengan sopirnya ya"* dan Terdakwa menjawab *"yalah"*. kemudian Terdakwa menelpon saksi IKHWAN ARJUNA yang Terdakwa kenal bisa membawa mobil dan menyuruhnya kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi IKHWAN ARJUNA datang kerumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung pamit pulang ke tempat tinggalnya di Bengkalis untuk persiapan berangkat ke Pekanbaru.

Menimbang, Bahwa Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *"bang, bisa temani aku ke Siak jemput Saudara, soalnya aku tidak bisa bawa mobil "* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"kapan*

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



baliknya, soalnya gudang kayu tidak ada yang jaga“ dan Terdakwa menjawab *“kita pulang malam ini juga*“ dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *“aku tidak ada SIM*“ kemudian Terdakwa menjawab *“tidak apa – apalah bang, karena hari malam mungkin tidak ada razia “* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“iyalah*“ lalu Terdakwa mengatakan *“siap – siaplah lagi bang, aku mau cari mobil dulu*“ dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“yalah*“. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari mobil dan mengajak temannya Sdr. ADI untuk pergi mencari mobil rental dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADI pergi ketempat rental mobil milik saksi NURLAILY dan merental 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. setelah dapat merental mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ADI untuk membawa mobil tersebut ke gudang kayu tempat Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA bekerja, setiba di gudang kayu tersebut selanjutnya Sdr. ADI pergi dan Terdakwa pulang kerumah yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan menggunakan sepeda motor sedangkan mobil rental tersebut diparkirkan di gudang kayu tersebut dan ketika Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa mendengar Saksi IKHWAN ARJUNA sedang mandi dikamar mandi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkotika yang sudah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bungkus tersebut di dapur rumah Terdakwa dan membawanya lalu memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil rental tepatnya di bawah bangku tengah belakang sopir. dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput saksi IKHWAN ARJUNA dan setiba dirumah, Terdakwa langsung membawa Saksi IKHWAN ARJUNA menuju ke gudang kayu tempat mobil rental yang akan digunakan untuk membawa Narkotika tersebut dan menunggu aba-aba dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

Menimbang, bahwa Kemudian pada sekira pukul 18.00 wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah mobilnya sudah dapat atau belum dan Terdakwa menjawab mobilnya sudah dapat dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan lagi *“ya udah kita berangkat lagi, bawa motor kerumahku*“. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD naik sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. sedangkan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN dibawa oleh saksi IKHWAN ARJUNA mengikuti dari belakang, sesampainya di depan gang tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD Terdakwa pergi sendiri menemui Saksi

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi IKHWAN ARJUNA menunggu didepan gang, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki menemui saksi IKHWAN ARJUNA yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian langsung menuju pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar 15 menit kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menyusul ke Pelabuhan Roro Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. dan di antrian Roro tersebut Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD masuk ke Kapal Ferry atau kapal penyeberangan Bengkalis–Sungai Pakning dan pada saat di kapal penyeberangan tersebut Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah dapat giliran menyeberang atau tidak dan Terdakwa menjawab “tidak menunggu antrian berikutnya”.

Menimbang, bahwa Setelah lebih kurang 1 (satu) jam kemudian saat sampai di pelabuhan Roro Sungai Pakning Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD melihat ada razia atau pemeriksaan mobil sehingga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan “ada razia geng, tak usah nyeberang kau, putar balik aja lagi” dan Terdakwa menjawab “iyalah”. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA “bang, putar balik aja” dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA “kenapa?” kemudian Terdakwa menjawab “ada razia di Pakning, abang kan ndak ada SIM” dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA “yalah” dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA langsung menuju ke gudang kayu tempat Terdakwa bekerja dan ketika turun dari mobil, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika tersebut dari dalam mobil dan saat itu saksi IKHWAN ARJUNA melihatnya lalu mengatakan “apa tu NDI?” dan Terdakwa menjawab “barang titipan orang bang”, selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya menyimpan Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang kayu sambil menunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

Menimbang, Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib. Ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut saat itu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan mengatakan “dimana NDI?” dan Terdakwa jawab “dirumah” kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



mengatakan kepada Terdakwa "*barang tu dimana?*" dan Terdakwa menjawab "*dirumah, kau dimana?*" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD "*aku di Bengkalis, barang tu besok pagi aku yang bawa*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yalah*".

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib. pada saat Terdakwa berada di gudang kayu bersama saksi IKHWAN ARJUNA, tiba – tiba datang saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan, kemudian saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA langsung menanyakan kepada Terdakwa "*siapa yang namanya ANDI?*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya Pak*", selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bertanya kepada Terdakwa "*dimana kotak yang berisi narkoba itu ?*" dan Terdakwa menjawab "*dirumah Pak*", selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur dalam rumah Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan dengan disaksikan Ketua RT setempat saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA, Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membuka kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dan dari dalam kotak tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 9.793,51 gram.
- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob diketahui berat bersihnya 918,63 gram atau lebih kurang 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
- c. 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion diketahui berat bersih seluruhnya 2.830,89 gram atau lebih kurang 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang diketahui berat bersihnya 1.031,24 gram atau lebih kurang 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
- e. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
- f. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat.
- g. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
- h. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening)
- i. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
- j. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
- k. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa Setelah menemukan barang bukti Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membawa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan saksi IKHWAN ARJUNA beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.: 6482/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. HENDRI D GINTING, S.Si. Pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si. M.Si. diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dengan kesimpulan :

1. Contoh barang bukti A. kristal warna putih bening *Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*
2. Contoh barang bukti B. Pil warna hijau Logo Sponge Bob dan C. Pil warna hijau logo Minion adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*
3. Contoh barang bukti D. Pil warna coklat Logo Bintang adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Barang Bukti Narkoba PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 272/ BB / VII / 10242 / 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC LANCANG Kuning PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan Barang Bukti berupa :



- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram dan

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.694,45 gram untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang pembungkus barang bukti dengan berat 503,07 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dengan berat bersih 16,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 2.816 (dua ribu delapan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 901,35 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,67 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

- c. 2 (dua) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :



1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir dengan berat bersih 30,08 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir dengan berat bersih 2.800,49 gram untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 72,55 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dengan berat bersih 19,44 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir dengan berat bersih 1.011,44 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,34 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu
1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.
 6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
 8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
 10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 13. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
 14. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
 15. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
 16. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
 17. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.
 18. 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN.
- Benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan yang telah disita oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ditemukan keterlibatan Terdakwa dalam transaksi narkoba (kegiatan ekonomi) tersebut karena dalam hal ini, Terdakwa mendapat keuntungan walaupun belum diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terbukti, maka unsur kedua dan ketiga juga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram’;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram; 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir; 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir; 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir; 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat; 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam; 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat; 1 (satu) bungkus plastik warna krem; 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening); 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju; 3 (tiga) bungkus plastik warna silver; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam; 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678; 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486; 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984; 1 (satu) unit handphone

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi; dan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN; yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah sering mengantarkan narkotika dalam jumlah besar

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Bin BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.
 6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
 8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
 10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 13. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
 14. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
 15. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
 16. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.
- Dirampas untuk dimusnahkan
17. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.
 18. 1 (satu) unit Mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN
- Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Hendah Karmila Dewi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Zia ul Jannah Idris, S.H. dan Wimmi D. Simarmata, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN.Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Asmaria Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis serta dihadiri oleh Jhon Fredy Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H.M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmaria